



PEMERINTAH KOTA KEDIRI  
**DINAS KESEHATAN**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GAMBIRAN**  
Jl. Kapten Pierre Tendean No. 16 Telp. 0354-2810000, 2810001, 2810008  
email: rsud.gambiran@kedirikota.go.id  
**KEDIRI**



Kode Pos: 64132

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GAMBIRAN  
NOMOR: 445 / 132 / 419.108.1 / 2024

TENTANG  
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN  
PADA PELAYANAN REHABILITASI MEDIK

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GAMBIRAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;

b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan Pada Pelayanan Rehabilitasi Medik dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

5. Peraturan Walikota Kediri Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kota Kediri;

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GAMBIRAN TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA PELAYANAN REHABILITASI MEDIK
- KESATU : Standar Pelayanan Pada Pelayanan Rehabilitasi Medik sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Standar Pelayanan Pada Pelayanan Rehabilitasi Medik meliputi ruang lingkup Pelayanan Jasa;
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : K E D I R I

Pada tanggal : 04 Maret 2024

DIREKTUR RSUD GAMBIRAN

KOTA KEDIRI



ADITYA B. DJATMIKO, dr., M.Kes



A. PENDAHULUAN

Dalam rangka memenuhi tuntutan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang prima, maka Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan terhadap beberapa jenis pelayanan kesehatan yang langsung dirasakan oleh masyarakat.

Standar pelayanan ini merupakan tolok ukur yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran. Standar pelayanan ini juga merupakan kewajiban dan janji penyelenggara layanan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.

B. STANDAR PELAYANAN

Standar Pelayanan Pada Pelayanan Rehabilitasi Medik

1. Standar Pelayanan Rehabilitasi Medik

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<div>A. Pasien BPJS<div>1. Kartu Berobat</div><div>2. SEP BPJS</div><div>3. SIMRS</div></div> <div>B. Pasien Umum<div>1. Kartu berobat / Kartu Kunjungan Ulang</div><div>2. Billing Pemeriksaan Dokter / Kunjungan Ulang</div><div>3. SIMRS</div></div> <div>Telah dilakukan <i>entry</i> data di loket pendaftaran</div>
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<div>A. Pasien Rawat Jalan</div> <div>1. Petugas Loke t Pendaftaran memberikan karcis no pendaftaran dan SEP BPJS ( bagi anggota BPJS ) dan mempersilahkan pasien menuju ke Instalasi Rehabilitasi Medik.</div> <div>2. Petugas Instalasi Rehabilitasi Medik / Administrasi melakukan pendaftaran terhadap pasien dengan ketentuan sebagai berikut:<div>a. Bagi pasien baru akan dilakukan pendaftaran awal dan ditulis dalam buku Instalasi Rehabilitasi Medik dan selanjutnya akan diarahkan kepada Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi.</div></div>



NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>b. Bagi pasien lama akan dilakukan pencocokan nomor register pasien dengan status pada buku Instalasi Rehabilitasi Medik yang selanjutnya akan dibuatkan kwitansi pembayaran bagi pasien umum ( wajib bayar)</p> <p>3. Petugas mengarahkan pasien baru ke Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi dan akan dilakukan pemeriksaan dan program rehabilitasi medik sesuai kebutuhan ( Fisioterapi, Okupasi Terapi, Terapi Wicara, Ortotik Prostetik ) segera setelah pendataan lengkap. Dalam hal pasien membutuhkan pemeriksaan penunjang lain, Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi merujuk pasien untuk dilakukan pemeriksaan penunjang tersebut sesuai dengan kebutuhan pasien.</p> <p>4. Untuk pasien lama apabila memerlukan konsultasi Dokter dapat dikonsultasikan oleh Fisioterapi melalui telepon.</p> <p>5. Pasien baru Kembali ke bagian administrasi untuk dibuatkan kwitansi pembayaran bagi pasien umum dan untuk pasien yang dibiayai penjaminan sesuai penjaminannya</p> <p>6. Pasien umum melakukan pembayaran ke Bank Jatim terlebih dahulu selanjutnya Kembali lagi ke bagian administrasi Instalasi Rehabilitasi Medik untuk dilakukan verifikasi.</p> <p>7. Petugas Rehabilitasi Medik melakukan terapi ( <i>treatment</i> ) kepada pasien sesuai advis pemeriksaan Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi.</p> <p>8. Setelah selesai dilakukan terapi, petugas membereskan alat-alat dan melakukan dokumentasi pada SIMRS.</p> <p>9. Petugas mempersilahkan Pasien pulang dan control sesuai ketentuan.</p> <p>10. Petugas melakukan cuci tangan.</p> <p><b>B. Pasien Rawat Inap</b></p> <p>1. Dokter Penanggung Jawab Pelayanan ( DPJP ) mengkonsultasikan Pasien ke Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi.</p> <p>2. Petugas Ruang Rawat Inap menginformasikan <i>By Phone</i></p>



NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>ke Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi atau Petugas Rehabilitasi Medik.</p> <p>3. Petugas Rehabilitasi Medik memasukkan data Pasien ke dalam buku Khusus ruangan.</p> <p>4. Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi memeriksa Pasien di ruangan kemudian memberikan jawaban konsul, serta menulis hasil pemeriksaan dan program terapi pada SIMRS.</p> <p>5. Petugas Instalasi Rehabilitasi Medik langsung melakukan pemeriksaan dan Tindakan sesuai kewenangan masing-masing.</p> <p>6. Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi, dalam suatu hal tidak berada ditempat, untuk pasien baru maka Petugas Rehabilitasi Medik bisa langsung melakukan pemeriksaan, mengkonsultasikan kepada Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi dan melaksanakan tindakan sesuai advis dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi.</p> <p>7. Petugas Instalasi Rehabilitasi Medik mencatat semua hasil pemeriksaan dan tindakan kedalam SIMRS.</p> <p>8. Petugas Instalasi Rehabilitasi Medik memberikan / menyampaikan edukasi tentang kunjungan ulang rawat jalan dan latihan yang harus dikerjakan dirumah ( Home Program ).</p> <p>9. Petugas cuci tangan.</p>
3.	Jangka waktu penyelesaian	Sesuai situasi dan kondisi pasien.
4.	Biaya/tarif	<p>1. Pasien BPJS : Biaya dijamin BPJS.</p> <p>2. Pasien Umum / Asuransi Mandiri : Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.</p> <p>3. Pasien Biakesmaskin : Gratis.</p> <p>4. Asuransi Perusahaan (contoh: Jasa Raharja, BPJS Ketenagakerjaan, In Health, KAI, dll) : Dibiayai oleh Perusahaan sesuai tarif rumah sakit.</p>
5.	Produk pelayanan	<p>Pelayanan :</p> <p>1. Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi</p> <p>2. Fisioterapi</p>

NO.	KOMPONEN	URAIAN
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<p>3. Okupasi Terapi</p> <p>4. Terapi Wicara</p> <p>Ortotik Prostetik</p> <p>Melalui:</p> <p>1. Secara Langsung</p> <p>2. Kotak Saran</p> <p>3. Call Center : 0812 1608 7000</p> <p>4. Telepon : (0354) 2810000, 2810001, 2810002</p> <p>5. E-mail : <a href="mailto:rsud.gambiran@kediri.go.id">rsud.gambiran@kediri.go.id</a></p> <p>6. Website : <a href="http://rsudgambiran.kediri.go.id">rsudgambiran.kediri.go.id</a></p> <p>7. Instagram : @rsudgambiran_kotakediri</p> <p>8. Youtube : rsudgambirankotakediri</p> <p>9. SP4N Lapor : <a href="https://www.lapor.go.id/">https://www.lapor.go.id/</a></p>
7.	Dasar Hukum	<p>1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2015 Tentang Rumah Sakit Pendidikan;</p> <p>3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 129/MENKES/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;</p> <p>4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien;</p> <p>5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;</p> <p>6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2022 tentang Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi, Klinik, Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan, dan Unit Transfusi Darah;</p> <p>7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1069/MENKES/SK/XI/2008 tentang Pedoman Klasifikasi Dan Standar Rumah Sakit Pendidikan;</p> <p>8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/1128/2022 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;</p> <p>9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 378/Menkes/SK/IV/2008 tentang Pedoman Pelayanan Rehabilitasi Medik Di Rumah Sakit;</p>



NO.	KOMPONEN	URAIAN
		10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia no 65 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Fisioterapi; 11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia no 76 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Okupasi Terapi; 12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia no 81 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Terapi Wicara; 13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia no 27 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Ortotik Prostetik;
8.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	1. TransCranial Magnetic Stimulation ( TMS ) 2. Radial Shock Wave Therapy ( RSWT ) 3. Laser High Intensity and Low Intensity 4. Short Wave Diathermy 5. MicroWave Diathermy 6. UltraSound Diathermy 7. Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation ( TENS & ES ) 8. Traksi Cervical dan Lumbal 9. Infra Red 10. VitalStim 11. Static Bicycle 12. Quadricep Bench 13. Wallbar Scoliosis 14. Shoulder Pulley 15. Shoulder wheel 16. Parallel Bar 17. Kruk 18. Walker 19. Parafin Bath 20. Bola Bobath 21. Trampolin 22. Physical Therapy Mirror 23. Alat Peraga Edukatif Kotak Pas 24. Alat Peraga Edukatif Menara Balok 25. Alat Peraga Edukatif Menara Donat 26. Alat Peraga Edukatif Puzzle Hewan 27. Alat Peraga Edukatif Puzzle Angka 28. Alat Peraga Edukatif Balok Bentuk 29. Alat Peraga Edukatif Miniatur Hewan 30. Kartu Kategori 31. Kotak Merjan ( Meronce )

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		32. Papan Titian. 33. Tensi meter 34. Stetoskop 35. Timbangan 36. Komputer 37. Laptop 38. Printer 39. SIMRS 40. Alat Pelindung Diri.
9.	Kompetensi pelaksana	1. Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi 2. Fisioterapis 3. Okupasi Terapis 4. Terapis Wicara 5. Ortotik Prostetik
10.	Pengawasan internal	Dilakukan oleh: 1. Direktur 2. Wakil Direktur Pelayanan 3. Kepala Bidang Pelayanan 4. Satuan Pengawas Internal 5. Komite Mutu dan Kepuasan Pasien 6. Kepala Instalasi Rehabilitasi Medik 7. Kepala Ruang Rehabilitasi Medik
11.	Jumlah pelaksana	1. Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik 1 orang 2. Fisioterapis 11 orang 3. Okupasi Terapis 2 orang 4. Terapis Wicara 2 orang 5. Ortotik Prostetik 1 orang
12.	Jaminan pelayanan	1. Maklumat RSUD Gambiran 2. SK Kebijakan Direktur 3. SK Pedoman Pelayanan 4. SK Panduan Pelayanan 5. Standar Prosedur Operasional (SPO)
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Pelaksanaan sesuai prosedur yang berlaku 2. Diwujudkan dalam kualitas pelayanan prima yaitu pelayanan yang diberikan oleh petugas yang terampil, cepat, sopan, santun serta berkompeten dalam bidang profesinya. 3. Kerahasiaan pasien
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Laporan Indikator Nasional Mutu 2. Laporan Standar Pelayanan Minimal



NO.	KOMPONEN	URAIAN
		3. Rapat Instalasi dan Manajemen 4. Laporan Kegiatan Pelayanan 5. Survei Kepuasan Masyarakat

Ditetapkan di : K E D I R I

Pada tanggal : 04 Maret 2024

DIREKTUR RSUD GAMBIRAN

KOTA KEDIRI



f ADITYA B. DJATMIKO, dr., M.Kes A